



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Lintas Tebo – Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. 0744 – 21770 Email: dinsosp2paka@tebo.go.id dinsosp2paka@yahoo.com

MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO**
NOMOR : 37 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN
TERHADAP LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEBO

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEBO,

Menimbang : a. bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tentang pemberian kompensasi kepada pengguna layanan terhadap layanan yang tidak sesuai standar pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Yang dimaksud dengan standar pelayanan dalam keputusan ini adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;

KEDUA : Pengguna layanan dapat melakukan pengaduan melalui mekanisme yang ditetapkan, apabila pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tidak sesuai standar pelayanan;

KETIGA : Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dapat memberikan informasi kepada pengguna layanan yang tidak sesuai standar pelayanan berdasarkan penilaian dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo;

KEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo

Pada tanggal : 19 - 10 - 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bpsk Bupati Tebo;
2. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Tebo;
3. Yth. Sdr. Kepala bagian Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Tebo.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TEBO
 NOMOR : 37 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 - 10 - 2023
 TENTANG : PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA
 PENGGUNA LAYANAN TERHADAP LAYANAN
 YANG TIDAK SESUAI STANDAR PADA DINAS
 SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

STANDAR PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	2	3
1.	Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti	7 (tujuh) hari (jam Pelayanan) selama persyaratan lengkap • Senin – Kamis : 08s/d 15.30 WIB • Jum'at : 08 s/d 11.30 WIB
2.	Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	7 (tujuh) hari (jam Pelayanan) selama persyaratan lengkap • Senin – Kamis : 08s/d 15.30 WIB • Jum'at : 08 s/d 11.30 WIB
3.	Pelayanan pengajuan usulan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJs) dalam bentuk data/ laporan	14 (empat belas) hari (jam Pelayanan) selama persyaratan lengkap • Senin – Kamis : 08s/d 15.30 WIB • Jum'at : 08 s/d 11.30 WIB
4.	Pelayanan rekomendasi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	1 (satu) hari (jam Pelayanan) selama persyaratan lengkap • Senin – Kamis : 08s/d 15.30 WIB • Jum'at : 08 s/d 11.30 WIB
5.	Pelayanan terhadap PMKS / PPKS	1 (satu) hari (jam Pelayanan) selama persyaratan lengkap • Senin – Kamis : 08s/d 15.30 WIB • Jum'at : 08 s/d 11.30 WIB
6.	Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1 (satu) hari (jam Pelayanan) selama persyaratan lengkap • Senin – Kamis : 08s/d 15.30 WIB • Jum'at : 08 s/d 11.30 WIB
7.	Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	1 (satu) hari (jam Pelayanan) selama persyaratan lengkap • Senin – Kamis : 08s/d 15.30 WIB • Jum'at : 08 s/d 11.30 WIB
8.	Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH)	1 (satu) hari (jam Pelayanan) selama persyaratan lengkap • Senin – Kamis : 08s/d 15.30 WIB • Jum'at : 08 s/d 11.30 WIB
9.	Pelayanan pemberian rekomendasi pendaftaran yayasan/ lembaga kesejahteraan sosial/anak (LKS/A)	1 (satu) hari (jam Pelayanan) selama persyaratan lengkap • Senin – Kamis : 08s/d 15.30 WIB • Jum'at : 08 s/d 11.30 WIB
10.	Pelayanan penerbitan rekomendasi gelar pahlawan / pahlawan nasional	1 (satu) hari (jam Pelayanan) selama persyaratan lengkap • Senin – Kamis : 08s/d 15.30 WIB • Jum'at : 08 s/d 11.30 WIB
11.	Pelayanan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah	1 (satu) hari (jam Pelayanan) selama persyaratan lengkap • Senin – Kamis : 08s/d 15.30 WIB • Jum'at : 08 s/d 11.30 WIB

Catatan :

- Apabila pelayanan yang diberikan oleh petugas melebihi jangka waktu pelayanan yang telah ditentukan, maka penggunaan layanan berhak mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi berupa berkas dikirim langsung oleh petugas pelayanan.

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO,

